

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
KEPALA DESA SINDUADI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUADI

NOMOR 13 / KD / 2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "SINAR SEMBADA"

DI SENDOWO DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA SINDUADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung kegiatan dan kreativitas anak usia dini demi terwujudnya peningkatan anak yang taqwa cerdas, ceria dan cinta lingkungan perlu dibentuk sebuah wadah;
- b. bahwa untuk memberikan tempat yang nyaman bagi pengembangan kreatifitas anak usia dini perlu dibentuk sebuah lembaga yang menangani yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis SINAR SEMBADA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini di Padukuhan Sendowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUADI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "SINAR SEMBADA" DI SENDOWO DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

KESATU : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : SINAR SEMBADA
Jenis Lembaga : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Sendowo
Desa : Sinduadi
Kecamatan : Mlati
Kabupaten : Sleman;

KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum kesatu berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku
- b Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan kelembagaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satuan PAUD Sejenis SINAR SEMBADA;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinduadi

Pada tanggal : 25 Oktober 2010

Kepala Desa Sinduadi,



DAMANHURI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Arsip

